



**PUTUSAN**

Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Nurdin M., S.E., Alias Nurdin;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/29 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. J. Sungkono Nomor 10, Kelurahan Nambanganloh Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Aqidatul Awwami, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AJP dan Partner, beralamat di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai, Punggolaka-Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., Alias Nurdin bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
  - 1 ( satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hak waris saudara Muhammad Nurdin, M, S.E Alias Nurdin dari saudara Mastam, S.M tanggal 23 April 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
  3. Membebaskan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin, dari dakwaan priamir dan dakwaan subsidair tersebut (*vrijspreek*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin, dari semua Tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai apasa 191 ayat (2) KUHP;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 2 ( dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
    - 1 ( satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023.
    - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hak waris saudara Muhammad Nurdin, M, S.E Alias Nurdin dari saudara Mastam, S.M tanggal 23 April 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
  5. Mengembalikan nama baik Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin kepada harkat atau martabatnya semula;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada majelis hakim agar membebaskannya dari segala dakwaan karena perkara penggelapan dan penipuan ini murni tentang jual beli hak waris terdakwa yang berhak terdakwa terima yang semuanya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan kesepakatan dan mufakat sesuai dengan bukti fakta persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., Alias Nurdin bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
  - 1 ( satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hak waris saudara Muhammad Nurdin, M, S.E Alias Nurdin dari saudara Mastam, S.M tanggal 23 April 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sudi kiranya membebaskan terdakwa yang tidak bersalah terhadap dalam dakwaan dari saudara jaksa Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menolak tuntutan (requisitor) dan Replik Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin, dari dakwaan priamir dan dakwaan subsidair tersebut (*vrijspreek*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin, dari semua Tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai apasa 191 ayat (2) KUHP;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
  - 1 ( satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hak waris saudara Muhammad Nurdin, M, S.E Alias Nurdin dari saudara Mastam, S.M tanggal 23 April 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);  
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin;
6. Mengembalikan nama baik Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin kepada harkat atau martabatnya semula;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia Muhammad Nurdin M., SE alias Nurdin pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 24 April 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Toko Samudera Tehnik milik saksi Mastan SM ALIAS Mastam Jalan Pembangunan No. 14 Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdapat pembagian harta warisan antara terdakwa bersama dengan saudara-saudaranya yakni saksi Mastan SM Alias Mastam dan saksi Muh. Nainar, SM, yang mana dalam pembagian harta warisan tersebut terdakwa memperoleh bagian sejumlah 10% atau senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari penjualan satu buah ruko di jalan Ir Soekarno No. 101 Kota Kendari yang dibuktikan dengan surat pernyataan serta surat kuasa yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris AGUS JAYA, Sarjana Hukum;
- Kemudian dari pembagian warisan sejumlah 10% atau senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa jual kembali kepada saksi Mastan SM alias Mastam dengan cara mengambil barang berupa mesin di toko milik saksi Mastan SM Alias Mastam yang dibuktikan dengan nota pengambilan barang tanggal 18 April 2023 sebanyak 3 lembar dan uang tunai senilai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) serta bukti kwitansi pembayaran penjualan hak waris terdakwa sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dibuat tanggal 23 April 2023;
- Selanjutnya terdakwa kembali mengambil barang di toko milik saksi Mastan SM Alias mastam dengan nota tanggal 21 April 2023 dan nota tanggal 24 April 2023 atau senilai Rp.88.350.000,- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa barang-barang tersebut akan diserahkan kepada saksi Muh. nainar, namun setelah saksi Mastan SM alias Mastam mengkonfirmasi kepada saksi Muh. Nainar ternyata barang-barang tersebut bukanlah pesanan dari saksi Muh. Nainar melainkan barang-barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Mastan SM alias Mastam berani memberikan barang berupa mesin tanggal 21 April 2023 dan tanggal 24 April 2023 kepada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena terdakwa mengatakan barang berupa mesin tersebut atas permintaan saksi Muh. Nainar;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mastan SM alias Mastam mengalami kerugian senilai Rp.88.350.000,- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

----- Bahwa ia Muhammad Nurdin M., SE alias Nurdin pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 24 April 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Toko Samudera Tehnik milik saksi Mastan SM alias Mastam Jalan Pembangunan No. 14 Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdapat pembagian harta warisan antara terdakwa bersama dengan saudara-saudaranya yakni saksi Mastan SM Alias Mastam dan saksi Muh. Nainar, SM, yang mana dalam pembagian harta warisan tersebut terdakwa memperoleh bagian sejumlah 10% atau senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari penjualan satu buah ruko di jalan Ir Soekarno No. 101 Kota Kendari yang dibuktikan dengan surat pernyataan serta surat kuasa yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Agus Jaya, Sarjana Hukum;
- Kemudian dari pembagian warisan sejumlah 10% atau senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa jual kembali kepada saksi Mastan SM Alias Mastam dengan cara mengambil barang berupa mesin di toko milik saksi Mastan SM Alias Mastam yang dibuktikan dengan nota pengambilan barang tanggal 18 April 2023 sebanyak 3 lembar dan uang tunai senilai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) serta bukti kwitansi pembayaran penjualan hak waris terdakwa sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dibuat tanggal 23 April 2023;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa kembali mengambil barang di toko milik saksi Mastan SM Alias Mastam dengan nota tanggal 21 April 2023 dan nota tanggal 24 April 2023 atau senilai Rp.88.350.000,- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa barang-barang tersebut akan diserahkan kepada saksi Muh. Nainar, namun setelah saksi Mastan SM Alias Mastam mengkonfirmasi kepada saksi Muh. Nainar ternyata barang-barang tersebut bukanlah pesanan dari saksi Muh. Nainar melainkan barang-barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Mastan SM Alias Mastam berani memberikan barang berupa mesin tanggal 21 April 2023 dan tanggal 24 April 2023 kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan barang berupa mesin tersebut atas permintaan saksi Muh. Nainar;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mastan SM Alias Mastam mengalami kerugian sejumlah Rp88.350.000,00 (Delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastan, S.M., Alias Mastam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 21 April 2023 dan 24 April 2023 di Toko Samudra Teknik milik saksi, Terdakwa mengambil barang;
  - Bahwa barang barang diambil pada tanggal 21 April 2023 berupa :
    - a. 20 (dua puluh ) buah R. Rol dengan type 4 x 8 Ince dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
    - b. 9 (Sembilan) buah R. Rol dengan type 6 x 8 Ince dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
    - c. 1 (satu) buah Kompresor merek sharp type 1 HP dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    - d. 3 (tiga) buah mesin senso dengan harga Rp11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa barang yang diambil pada tanggal 24 April 2023 berupa:
    - a. 3 (tiga) buah mesin genst 1200 Watt merek Yamaha Mix dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah mesin genset merek Tiger type 6.500 watt dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. 2 (dua) buah mesin kompa air merek Honda 3 ince type SC 80 dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
  - d. 7 (tujuh) buah mesin senso dengan harga Rp16.625.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - e. 1 (satu) buah mesin merek Jiandong type R 180 R dengan harga Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - f. 1 (satu) buah mesin jiandong type Z H1130TT dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - g. 1 (satu) buah mesin GS 390 dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
  - h. 1 (satu) buah mesin GS 420 dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
  - i. 1 (satu) buah mesin GS 160 dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa total barang yang diambil sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang-barang yang diambil tersebut belum ada yang di bayar;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut akan diserahkan kepada saksi Nainar dan pada saat itu saksi menelpon saksi Nainar namun nomor telpon saksi Nainar pada saat itu tidak aktif dan sebelumnya saksi sudah sering mengirim barang kepada saksi Nainar sehingga saksi percaya namun setelah berhasil mengkonfirmasi kepada saksi Nainar dan barang-barang tersebut tidak sampai kepada saksi Nainar dan ternyata saksi Nainar tidak pernah memesan barang-barang tersebut;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bukan merupakan pembayaran Hak waris yang saksi beli atas pembagian harta warisan saudara saksi yang sudah meninggal yaitu Almarhum H. Sulaeman;
  - Bahwa terdakwa telah menerima hak warisnya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi membayar Hak Waris milik Terdakwa tersebut pada tanggal 18 April 2023 tetapi nanti pada tanggal 23 April 2023 baru di buat kan kwitansi pembayaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran waris kepada terdakwa dengan menggunakan barang-barang milik saksi berupa mesin dan uang tunai sejumlah Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga mesin ditambah uang tunai sejumlah Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang di ambil terdakwa pada tanggal 21 April 2023 dan tanggal 24 April 2023 dengan Hak Waris terdakwa tidak ada kaitannya;
- Bahwa saksi juga memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) supaya ada biaya atau ongkos untuk Terdakwa pulang ke Makassar pada tanggal 24 April 2023;
- Bahwa cara sehingga ada jual beli Hak Waris tersebut yakni ada saat itu kesepakatan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa menawarkan saksi untuk membeli hak warisnya namun pada saat itu saksi tidak mau karena pada saat itu saksi tidak punya uang tunai yang cukup sehingga terdakwa mengatakan "kau kasihmi saja saksi barang-barangmu berupa mesin dan sebagian uang tunai yang penting jumlahnya sampai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)".
- Bahwa bukti jika saksi sudah bayar hak waris Terdakwa berupa nota pengambilan barang oleh terdakwa pada tanggal 18 Mei 2023 di toko saksi;
- Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) lembar nota tersebut tanggal 18 April 2023 adalah bukti pengambilan barang-barang saksi yang di ambil oleh terdakwa sebagai pembayaran hak waris sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi tanggal 23 April 2023 adalah bukti pembayaran dan yang bertanda tangan di Kwitansi tersebut adalah Terdakwa sebagai penjual Hak waris dan saksi sebagai pembeli Hak waris dan kwitansi pembayaran tersebut tidak ada kaitannya dengan barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa di toko saksi pada tanggal 21 April 2003 dan tanggal 24 April 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Pernyataan serta Surat Kuasa tanggal 18 April 2023 atas pembagian warisan senilai sepulu persen dari hasil penjualan 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah ruko yang terletak di Jalan Ir Soekarno Nomor 101 Kota Kendari, namun sampai saat ini warisan tersebut belum laku terjual;

- Bahwa nominal yang akan diterima oleh Terdakwa atas penjualan ruko tersebut terdakwa akan mendapatkan bagian 10% tersebut senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena taksiran harga ruko tersebut tidak akan mencapai angka 1 milyar rupiah;
- Bahwa saksi membeli Hak Waris milik Terdakwa tersebut karena permintaan Terdakwa yang meminta bagian warisan terlebih dahulu sehingga saksi membeli warisan milik Terdakwa dengan cara menjual barang miliknya berdasarkan bukti 3 (tiga) lembar nota tanggal 18 April 2023;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian di tanggal 24 April 2023, bukan mengenai Warisan, kalau masalah warisan sudah clear dan sudah diberikan kepada Terdakwa bagiannya;
- Bahwa Ahli Waris dari H Sulaiman yakni H. Suna, Aisyah dan Mansyur;
- Bahwa yang membagi warisan tersebut yakni H. Nainar;
- Bahwa Sopir mobil "Sabar Menanti" yang angkat barang Pada malam itu tidak ada karyawan saksi,;
- Bahwa barang yang diambil pada tanggal 18 April 2023 Mesin, Genset, senso, dan alat penggiling padi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Nota tanggal 24 April 2023;
- Bahwa yang di Waarmerking dalam Surat Pernyataan tersebut, berjumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa mengatakan bahwa barang yang dia ambil dari saksi merupakan pembagian harta warisan;

2. Muh. Nainar, S.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa masalah penggelapan barang-barang diambil oleh Terdakwa di Toko Samudra Teknik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah datang di Toko Samudra Tehnik milik saksi Mastan dan kemudian memesan barang berupa, Mesin genset, mesin senso, Mesin Pompa Air atau lainnya milik saksi Mastan yang berada di Tokonya saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi atau mengarahkan ataupun menyuruh Terdakwa untuk datang di Kendari di Toko saksi Mastan untuk memesan barang sesuai yang ada di Nota Toko milik saksi Mastan;
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa membawa barang milik saksi Mastan di kota Makassar, kemudian saksi Mastan mencoba klarifikasi kepada saksi atas kejadian tersebut, disitulah saksi mengetahui perbuatan terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi dengan Terdakwa baik sebelum maupun sesudah Terdakwa memesan barang dan mengatasmakan saksi di Toko saksi Mastan;
- Bahwa saksi tidak menerima barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan jika barang yang diambil merupakan hak warisnya;

3. Sardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait barang-barang yang pernah saksi bantu muat dari Toko Samudra Teknik pada tanggal 21 April 2023 dan 24 April 2023 sore hari di Toko Samudra teknik.
- Bahwa barang-barang yang saksi angkut saat itu berupa mesin kapal, Mesin genset, mesin senso, Mesin Pompa Air;
- Bahwa saksi tidak sempat hitung jumlahnya;
- Bahwa saksi membantu muat angkat barang saat itu dari Toko Samudra Tehnik milik saksi Mastan, langsung di muat di mobil Bus Rute Kendari-Makassar;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk muat barang-barang tersebut yakni Terdakwa setelah memesan barang tersebut untuk diproses pengirimannya;
- Bahwa saksi membantu muat barang sebanyak 2 (dua) kali di tanggal 21 April 2023 dan tanggal 24 April 2023;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut yakni Toko Samudra Tehnik yakni milik saksi Mastan, saksi hanya diminta tolong oleh Terdakwa untuk membantu mengangkat barang tersebut untuk di muat di mobil Bus rute Kendari makassar saat itu, yang mana mobil Bus tersebut parkir di depan toko Samudra Tehnik milik saksi Mastan saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan masalah dugaan penggelapan barang;
- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat transportasi mobil Bus Cahaya Ujung, pada saat itu ada barang-barang milik saksi Mastan yang ikut yaitu 1 (satu) Buah Mesin Kompresor ukuran 1 (satu) PK dan 3 (tiga) buah Mesin Senso merek Cina;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang tersebut karena diberikan diberikan oleh saksi Mastan atas sisa barang transaksi jual beli hak waris atas 1 (satu) buah rumah di jalan Ir. Soekarno Nomor 101 Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, peninggalan dari Almarhum H. Sulaiman, saudara dari terdakwa dengan saksi Mastan dimana hak waris terdakwa tersebut di beli oleh saksi Mastan;
- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Mastan dimana barang tersebut di jadikan sebagai alat pembayaran pembelian hak waris milik terdakwa, dan sebelum barang diserahkan pada saat itu saksi Mastan meminta terlebih dahulu kepada terdakwa untuk dibuatkan surat pernyataan dan surat kuasa penjualan hak waris kepada saksi Mastan atas sebuah ruko peninggalan Almarhum Haji Sulaiman yang mana bunyinya telah di jual kepada saksi Mastan hak waris saksi sejumlah 10 (Sepuluh) Persen Rp90.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dibuat di Notaris Agus Jaya, S.H., serta tahap kedua ditingkatkan hak waris milik terdakwa menjadi Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Nota pembelian yaitu Nota Pertama tanggal 21 April 2023 dengan total Barang sejumlah Rp16.625.000,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Nota kedua tanggal 21 April 2023 dengan total Barang sejumlah Rp7.700.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Nota ketiga tanggal 24 dengan total barang sejumlah Rp64.075.000,00 (Enam Puluh Empat Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), terdakwa yang bertanda tangan dan nota tersebut adalah Nota pengambilan barang sebagai pembayaran hak waris milik terdakwa yang di beli oleh saksi Mastan dengan Lampiran Surat Notaris yang didaftar di Notaris Agus Jaya, S.H;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalah saksi Mastan, lalu terdakwa yang membawa ke Notaris;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai yang disepakati dalam Surat Pernyataan tersebut antara terdakwa dan saksi Mastan sepakat senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa hak waris terdakwa yang tertuang dalam Surat Pernyataan tersebut belum semua dibayar, sebagian dibayar pakai barang.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil di toko Samudra Teknik saat ini masih di Palopo;
- Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan kepada terdakwa berupa barang senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Hak Waris terdakwa sebenarnya sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) namun saksi jual ke saksi Mastan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 ( dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
2. 1 ( satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hak waris saudara Muhammad Nurdin, M, S.E Alias Nurdin dari saudara Mastam, S.M tanggal 23 April 2023 sejumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 April 2023 dan 24 April 2023 di Toko Samudra Teknik milik saksi Mastam, Terdakwa mengambil barang;
- Bahwa barang-barang diambil pada tanggal 21 April 2023 berupa :
  - a. 20 (dua puluh ) buah R. Rol dengan type 4 x 8 Ince dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. 9 (Sembilan) buah R. Rol dengan type 6 x 8 Ince dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) buah Kompresor merek sharp type 1 HP dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. 3 (tiga) buah mesin senso dengan harga Rp11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil pada tanggal 24 April 2023 berupa:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 3 (tiga) buah mesin genset 1200 Watt merek Yamaha Mix dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah mesin genset merek Tiger type 6.500 watt dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 2 (dua) buah mesin kompa air merek Honda 3 ince type SC 80 dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- d. 7 (tujuh) buah mesin senso dengan harga Rp16.625.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buah mesin merek Jiandong type R 180 R dengan harga Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. 1 (satu) buah mesin jiandong type Z H1130TT dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) buah mesin GS 390 dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) buah mesin GS 420 dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- i. 1 (satu) buah mesin GS 160 dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut belum ada yang di bayar;
- Bahwa barang tersebut diangkut menggunakan bus rute Kendari ke Makassar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut akan diserahkan kepada saksi Nainar dan pada saat itu saksi Mastan menelpon saksi Nainar namun nomor telpon saksi Nainar pada saat itu tidak aktif dan sebelumnya saksi Mastan sudah sering mengirim barang kepada saksi Nainar sehingga saksi Mastan percaya namun setelah berhasil mengkonfirmasi kepada saksi Nainar dan barang-barang tersebut tidak sampai kepada saksi Nainar dan ternyata saksi Nainar tidak pernah memesan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bukan merupakan pembayaran Hak waris yang saksi Mastam beli atas pembagian harta warisan saudara saksi yang sudah meninggal yaitu Almarhum H. Sulaeman;
- Bahwa terdakwa telah menerima hak warisnya sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar Hak Waris milik Terdakwa tersebut pada tanggal 18 April 2023 tetapi nanti pada tanggal 23 April 2023 baru dibuatkan kwitansi pembayaran;
- Bahwa mekanisme pembayaran waris kepada terdakwa dengan menggunakan barang-barang milik saksi Mastam berupa mesin dan uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana ketika harga mesin ditambah uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) totalnya sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Nota pembelian yaitu Nota Pertama tanggal 21 April 2023 dengan total Barang sejumlah Rp16.625.000,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Nota kedua tanggal 21 April 2023 dengan total Barang sejumlah Rp7.700.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Nota ketiga tanggal 24 dengan total barang sejumlah Rp64.075.000,00 (Enam Puluh Empat Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), terdakwa yang bertanda tangan dan nota tersebut adalah Nota pengambilan barang sebagai pembayaran hak waris milik terdakwa yang di beli oleh saksi Mastan dengan Lampiran Surat Notaris yang terdaftar di Notaris Agus Jaya, S.H;
- Bahwa saksi Mastam juga memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) supaya ada biaya atau ongkos untuk Terdakwa pulang ke Makassar pada tanggal 24 April 2023;
- Bahwa jual beli Hak Waris tersebut yakni Terdakwa menawarkan saksi Mastan untuk membeli hak warisnya namun pada saat itu saksi Mastan tidak mau karena pada saat itu saksi Mastan tidak punya uang tunai yang cukup sehingga terdakwa mengatakan "kau kasihmi saja saksi barang-barangmu berupa mesin dan sebagian uang tunai yang penting jumlahnya sampai sejumlah Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah)";
- Bahwa bukti jika saksi Mastan sudah bayar hak waris Terdakwa berupa nota pengambilan barang oleh Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2023 di toko saksi Mastan;
- Bahwa saksi Mastan membenarkan 3 (tiga) lembar nota tersebut tanggal 18 April 2023 adalah bukti pengambilan barang-barang saksi Mastan yang di ambil oleh Terdakwa sebagai pembayaran hak waris sejumlah Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi tanggal 23 April 2023 adalah bukti pembayaran dan yang bertanda tangan di Kwitansi tersebut adalah Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual Hak waris dan saksi sebagai pembeli Hak waris dan kwitansi pembayaran tersebut tidak ada kaitannya dengan barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa di toko saksi pada tanggal 21 April 2003 dan tanggal 24 April 2023;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Pernyataan serta Surat Kuasa tanggal 18 April 2023 atas pembagian warisan senilai sepuluh persen dari hasil penjualan 1 (satu) buah ruko yang terletak di Jalan Ir Soekarno Nomor 101 Kota Kendari, namun sampai saat ini warisan tersebut belum laku terjual;
- Bahwa nominal yang akan diterima oleh Terdakwa atas penjualan ruko tersebut terdakwa akan mendapatkan bagian 10% tersebut senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena taksiran harga ruko tersebut tidak akan mencapai angka 1 milyar rupiah;
- Bahwa saksi Mastan membeli Hak Waris milik Terdakwa tersebut karena permintaan Terdakwa yang meminta bagian warisan terlebih dahulu sehingga saksi Mastan membeli warisan milik Terdakwa dengan cara menjual barang miliknya berdasarkan bukti 3 (tiga) lembar nota tanggal 18 April 2023;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian di tanggal 24 April 2023, bukan mengenai Warisan, karena masalah warisan sudah clear dan sudah diberikan kepada Terdakwa yang menjadi bagiannya;
- Bahwa Ahli Waris dari H Sulaiman yakni H. Suna, Aisyah dan Mansyur;
- Bahwa yang membagi warisan tersebut yakni H. Nainar;
- Bahwa Sopir mobil "Sabar Menanti" yang angkat barang Pada malam itu tidak ada karyawan saksi Mastam;
- Bahwa yang di Waarmerking dalam Surat Pernyataan tersebut, berjumlah Rp90.000.000,00;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Muhammad Nurdin M., S.E., Alias Nurdin**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 April 2023 dan 24 April 2023 di Toko Samudra Teknik milik saksi Mastam, Terdakwa mengambil barang;
- Bahwa barang-barang diambil pada tanggal 21 April 2023 berupa :
  - o 20 (dua puluh) buah R. Rol dengan type 4 x 8 Ince dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - o 9 (sembilan) buah R. Rol dengan type 6 x 8 Ince dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - o 1 (satu) buah Kompresor merek sharp type 1 HP dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - o 3 (tiga) buah mesin senso dengan harga Rp11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil pada tanggal 24 April 2023 berupa:
  - o 3 (tiga) buah mesin genset 1200 Watt merek Yamaha Mix dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - o 1 (satu) buah mesin genset merek Tiger type 6.500 watt dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - o 2 (dua) buah mesin pompa air merek Honda 3 ince type SC 80 dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
  - o 7 (tujuh) buah mesin senso dengan harga Rp16.625.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - o 1 (satu) buah mesin merek Jiandong type R 180 R dengan harga Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - o 1 (satu) buah mesin jiangdong type Z H1130TT dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - o 1 (satu) buah mesin GS 390 dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
  - o 1 (satu) buah mesin GS 420 dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
  - o 1 (satu) buah mesin GS 160 dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut belum ada yang di bayar;
- Bahwa barang tersebut diangkut menggunakan bus rute Kendari ke Makassar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut akan diserahkan kepada saksi Nainar dan pada saat itu saksi Mastan menelpon saksi Nainar namun nomor telpon saksi Nainar pada saat itu tidak aktif dan sebelumnya saksi Mastan sudah sering mengirim barang kepada saksi Nainar sehingga saksi Mastan percaya namun setelah berhasil mengkonfirmasi kepada saksi Nainar dan barang-barang tersebut tidak sampai kepada saksi Nainar dan ternyata saksi Nainar tidak pernah memesan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bukan merupakan pembayaran Hak waris yang saksi Mastam beli atas pembagian harta warisan saudara saksi yang sudah meninggal yaitu Almarhum H. Sulaeman;
- Bahwa terdakwa telah menerima hak warisnya sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar Hak Waris milik Terdakwa tersebut pada tanggal 18 April 2023 tetapi nanti pada tanggal 23 April 2023 baru dibuatkan kwitansi pembayaran;
- Bahwa Mekanisme pembayaran waris kepada terdakwa dengan menggunakan barang-barang milik saksi Mastam berupa mesin dan uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana ketika harga mesin ditambah uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) totalnya sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Nota pembelian yaitu Nota Pertama tanggal 21 April 2023 dengan total Barang sejumlah Rp16.625.000,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Nota kedua tanggal 21 April 2023 dengan total Barang sejumlah Rp7.700.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Nota ketiga tanggal 24 dengan total barang sejumlah Rp64.075.000,00 (Enam Puluh Empat Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), terdakwa yang bertanda tangan dan nota tersebut adalah Nota pengambilan barang sebagai pembayaran hak waris milik

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang di beli oleh saksi Mastan dengan Lampiran Surat Notaris yang didaftar di Notaris Agus Jaya, S.H;

- Bahwa saksi Mastam juga memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) supaya ada biaya atau ongkos untuk Terdakwa pulang ke Makassar pada tanggal 24 April 2023;
- Bahwa jual beli Hak Waris tersebut yakni Terdakwa menawarkan saksi Mastan untuk membeli hak warisnya namun pada saat itu saksi Mastan tidak mau karena pada saat itu saksi Mastan tidak punya uang tunai yang cukup sehingga terdakwa mengatakan "kau kasihmi saja saksi barang-barangmu berupa mesin dan sebagian uang tunai yang penting jumlahnya sampai sejumlah Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah)";
- Bahwa bukti jika saksi Mastan sudah bayar hak waris Terdakwa berupa nota pengambilan barang oleh Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2023 di toko saksi Mastan;
- Bahwa saksi Mastan membenarkan 3 (tiga) lembar nota tersebut tanggal 18 April 2023 adalah bukti pengambilan barang-barang saksi Mastan yang di ambil oleh Terdakwa sebagai pembayaran hak waris sejumlah Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi tanggal 23 April 2023 adalah bukti pembayaran dan yang bertanda tangan di Kwitansi tersebut adalah Terdakwa sebagai penjual Hak waris dan saksi sebagai pembeli Hak waris dan kwitansi pembayaran tersebut tidak ada kaitannya dengan barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa di toko saksi pada tanggal 21 April 2003 dan tanggal 24 April 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Pernyataan serta Surat Kuasa tanggal 18 April 2023 atas pembagian warisan senilai sepulu persen dari hasil penjualan 1 (satu) buah ruko yang terletak di Jalan Ir Soekarno Nomor 101 Kota Kendari, namun sampai saat ini warisan tersebut belum laku terjual;
- Bahwa nominal yang akan diterima oleh Terdakwa atas penjualan ruko tersebut terdakwa akan mendapatkan bagian 10% tersebut senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena taksiran harga ruko tersebut tidak akan mencapai angka 1 milyar rupiah;

- Bahwa saksi Mastan membeli Hak Waris milik Terdakwa tersebut karena permintaan Terdakwa yang meminta bagian warisan terlebih dahulu sehingga saksi Mastan membeli warisan milik Terdakwa dengan cara menjual barang miliknya berdasarkan bukti 3 (tiga) lembar nota tanggal 18 April 2023;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian di tanggal 24 April 2023, bukan mengenai Warisan, karena masalah warisan sudah clear dan sudah diberikan kepada Terdakwa yang menjadi bagiannya;
- Bahwa Ahli Waris dari H. Sulaiman yakni H. Suna, Aisyah dan Mansyur;
- Bahwa yang membagi warisan tersebut yakni H. Nainar;
- Bahwa Sopir mobil "Sabar Menanti" yang angkat barang Pada malam itu tidak ada karyawan saksi Mastam;
- Bahwa yang di Waarmerking dalam Surat Pernyataan tersebut, berjumlah Rp90.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Mastan untuk diberikan kepada saksi Nainar namun kenyataannya, saksi Nainar tidak pernah menerima barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menganggap jika barang-barang tersebut merupakan hak warisnya dari saudaranya yang bernama H. Sulaiman, yang belum dibagi dan diambil oleh saksi Mastan, dan kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa menggunakan bus rute Kendari ke Makassar, oleh karenanya sedari awal terdakwa sadar akan perbuatannya mengambil barang milik saksi Mastan meskipun terdakwa menganggap barang tersebut merupakan hak warisnya, namun menurut saksi Mastan dan saksi Nainar, jika hak waris terdakwa telah dibayarkan, serta urusan warisan telah selesai, maka dengan demikian rumusan unsur menguntungkan diri sendiri dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang menganggap barang tersebut merupakan hak warisnya dari saudaranya yakni almarhum Sulaiman, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dibuktikan mengenai apa saja yang menjadi hak waris dari almarhum Sulaiman kepada Terdakwa, dan hanya merupakan pengakuan sepihak dari terdakwa, serta dihubungkan dengan surat pernyataan dan surat kuasa yang dilampirkan oleh terdakwa, bukanlah ranah Majelis untuk menilai apakah barang yang diambil merupakan kompensasi hak waris terdakwa ataukah bukan sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 ( dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
- 1 ( satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hak waris saudara Muhammad Nurdin, M, S.E Alias Nurdin dari saudara Mastam, S.M tanggal 23 April 2023 sejumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);

Oleh karena barang merupakan barang bukti untuk mendukung perbuatan terdakwa yang telah disita dari saksi Mastan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berka perkara ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nurdin M., S.E Alias Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 ( dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
  2. 1 ( satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hak waris saudara Muhammad Nurdin, M, S.E Alias Nurdin dari saudara Mastam, S.M tanggal 23 April 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);Tetap terlampir didalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. Supit Pangemanan, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.